



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

**SINERGISITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 134.4/1.1/413.014/KSB/2020

NOMOR : PKS / 001 / SU / DN / I / 2020

Pada hari ini **Senin** , tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun
Dua Ribu Dua Puluh (**6 - 1 - 2020**), bertempat di Lamongan, yang
bertandatangan di bawah ini:

I. H. FADELI, SH., MM.

: Bupati Lamongan, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 131.35-487 Tahun 2016 Tanggal 11
Februari 2016 tentang Pengangkatan
Bupati Lamongan Provinsi Jawa Timur,
berkedudukan di Jalan KH. Achmad
Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KESATU**;

II. Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc. : Sekretaris Utama Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 83/TPA Tahun 2019 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya di Lingkungan Badan Meteorologi,

Paraf	
BMKG	Pemkab. Lamongan

Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan Sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
BMKS	Pemkab Lamongan
	

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepakatan** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan** ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan melalui Sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Paraf	
BMKG	Pemkab Lamongan
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang masih dalam lingkup **Nota Kesepakatan** ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **Nota Kesepakatan** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan dari **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatangani **Nota Kesepakatan** ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini akan diatur dalam Rencana Kerja yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepakatan** ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) **Nota Kesepakatan** ini dapat diperpanjang secara otomatis apabila kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal **Nota Kesepakatan** ini berakhir;
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali;

Paref	
BMKG	Pamkab Lamongan
	

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan dalam **Nota Kesepakatan** ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini.


**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

Ir. DWI BUDI SUTRISNO, M.Sc.



PIHAK KESATU

H. FADELI, SH., MM.

Paraf	
BMKG	Pemkab Lamongan
	